

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara Berlandaskan Norma-Norma Hukum, sebagaimana ditegaskan oleh “The Founding Father” yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan dalam gagasan dari negara yang sah, dimuliakan bahwa seseorang harus menjadi panglima dalam unsur-unsur kehidupan Negara Hukum, Legislatif atau Aspek Keuangan. Oleh karena itu, istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengacu pada standar hukum dan ketertiban adalah “The Rule Of Law, Not of Man”, dimana semua derajat masyarakat dan negara serta setiap organisasinya memelihara hukum dan ketertiban yang didasarkan pada standar kesetaraan dan libertarianisme (Satjipto, 2004, hal. 56).

Negara Indonesia telah berdiri sejak tujuh puluh tahun yang lalu. Konkretisasi Indonesia sebagai negara hukum positif sangat baik untuk dijunjung tinggi dan dipelihara. Karena dalam perwujudan untuk berubah menjadi kondisi hukum ada komponen penghormatan terhadap kebebasan bersama dan penghormatan manusia. ini menunjukkan bahwa tidak ada

kesempatan langsung untuk Subjek Hukum yang sah. Kondisi hukum yang layak akan memenuhi kebutuhan Negara yang pada dasarnya memberikan kejayaan dan kebahagiaan bagi Rakyatnya (Kaelan, 2003, hal. 10).

Sebenarnya tujuan Negara belum terlaksana dengan baik dalam Kegiatan Publik, tetapi hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya ada pandangan untuk memahami suatu pemerataan yang setiap orang berhak memperolehnya. Sejalan dengan itu, Prof. Mochtar Kusumaadmaja mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menjaga dan menjamin ketertiban dan Kepastian hukum (Nuh, 2019, hal. 2).

Beberapa penjelasan yang mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menyatakan "negara Indonesia adalah Negara Hukum."
2. Dalam Bagian X UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 berbunyi :

Segala warga negara bersmaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Tentang Pasal 28 I ayat 5 UUD 1945 yang membaca: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Negara tidak boleh menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kekuasaannya, tetapi harus berlandaskan hukum, di Indonesia pengaturan kepada masyarakat yang dilakukan oleh otoritas publik tergantung pada Peraturan Negara Hukum (T.S.C, 2000, hal. 86).

Kejahatan hakekatnya dimaknai sebagai suatu gejala yang hidup di tengah masyarakat sebagai suatu fakta dalam kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang dan selanjutnya berkreasi sesuai jumlah orang yang harus diselesaikan. Menghapus tindakan kejahatan adalah hal yang sulit karena menanggulangi kejahatan hanya untuk menekan pertumbuhannya saja (Samosir, 2016, hal. 237). Upaya yang harus dilakukan untuk menekan pertumbuhan kejahatan yaitu melalui pembuatan hukum dan disertai pelaksanaannya (Raharjo Satjipto, 2016, hal. 191). Proses pelaksanaan penjatuhan pidana tersebut, ditempuh dengan penjatuhan hukuman dan dipidana agar meminimalisir kriminalitas bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Hukuman pidana yang dikenakan kepada pelanggar, tindak pidana sangat erat kaitannya dengan kewajiban pidana, yang memasukkan cara pandang atau jiwa seseorang dan hubungan

antara cara pandang dengan kegiatan yang dilakukan (Hiariej Eddy, 2014, hal. 119).

Tindak Pidana yang sering ditemui di Indonesia yaitu Penyalahgunaan Narkotika. Narkotika merupakan hal yang sangat berbahaya bagi Bangsa Negara Indonesia, dan Dasar Hukum yang mengatur mengenai Penyalahgunaan Narkotika ini sudah di atur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah :

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang akan mengakibatkan penurunan kesadaran, hilang rasa, bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam penggolongan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ini.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banceuy contohnya semakin marak terjadi, dan didukung oleh perkembangan saat ini peredaran Narkotika menjadi suatu hal yang mudah dan cepat. Penyalahgunaan Narkotika ini Tidak hanya dilakukan oleh pelaku Penyalahgunaan Narkotika, tetapi warga dengan status narapidana yang mendekam di Lembaga Perasyarakatan, sehingga membuat narapidana terjerat dalam kasus yang sama (Residivis).

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung, dalam memperbaharui Perkembangan Pembinaan terhadap seorang narapidana, sangat penting berkaitan dengan suatu Tujuan Pemidanaan itu sendiri, yaitu mengadili dan mengamankan masyarakat, sehingga Tindakan pemidaan bertujuan untuk mempersiapkan dan meresosialisasi atau mengembalikan terpidana dalam kehidupan bersosial menurut Van Vemellen (Ekaputra, 2010, hal. 2).

Dalam merangkai proses acara pidana ,perlu banyak penegasan mengenai yang menjadi wewenang dari aparaturnya yang bersangkutan dan bagaimana mekanisme kerja dalam kaitan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang daripada pelaksanaan tugas yang dimaksud, sehingga berjalan dengan lancar (Abdurrahman, 1980, hal. 25).

Berdasarkan pengertian tersebut, suatu pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengarahkan bagaimana hukum pidana dapat disahkan secara tetap sehingga pelanggarnya dapat dipaksakan dengan kewenangan pidana / Sanksi Pidana (Sialagan Berry, 2010, hal. 2).

Pelaksanaan norma-norma dalam hukum pidana harus dipastikan, sehingga dapat dipatuhi oleh daerah setempat. Hukum pidana, yang memuat standar-standar yang sah dan persetujuan pidana, diterapkan kepada setiap

orang yang melakukan demonstrasi kriminal yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menyakiti dan membahayakan orang lain. Hukum pidana tidak dapat dijalankan tanpa asas-asas yang jelas, dan proses perkara pidana serta penentuan pilihan dengan memaksakan persetujuan pidana kepada seseorang yang terbukti telah melakukan demonstrasi pidana.

Hukuman yang paling efektif bagi pelaku tindak pidana ialah Penahanan / Penjara. karena menjadi satu-satunya pidana yang membuat efek jera (Suparni Niniek, 2007, hal. 40).

Penjatuhan Hukum Pidana yang berupa pidana Penjara, yaitu sebagai upaya membina seorang pelaku kejahatan yang dilakukan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan memberikan Pengarahan, sebagai upaya untuk mencegah terulangnya suatu tindak pidana (Residivis). Residivis yang dilakukan dapat membawa hukuman tambahan yang diberikan. Tindak Pidana merupakan Kejahatan / Kriminalitas, dan pengulangan kejahatan dapat dipandang sebagai tujuan terus-menerus kejahatan.

Penahanan ini dilakukan dengan cara memenjarakan pelanggar untuk jangka waktu tertentu tergantung pada pelanggaran Pasal yang dilakukan dengan tujuan agar dia tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar seperti masyarakat pada umumnya, proses pemerataan pidana para pelaku tindak pidana demonstrasi. yang telah dijatuhkan vonis oleh hakim yang ditunjuk

berupa pidana penjara akan ditugaskan ke lembaga permasyarakatan (LAPAS) (Arriatama Syahreza, 2008, hal. 3).

Bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Pandangan hukum menurut W.P.J. Pompe itu menginsyaratkan kita tidak akan ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai : tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* (Jerman) atau *actus reus mens rea*. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Ada postulat lain yang berbunyi *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta*. Artinya, tidak ada seorangpun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. (Huda Chairul, S.H., 2006)

Maka disinilah timbul suatu pertanggungjawaban pidana, karena siapapun subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan dengan sanksi pidana ataupun perdata, namun yang menjadi permasalahan di kemajuan teknologi dan lemahnya penegakan hukum dimasa ini yaitu dalam proses persidangan di pengadilan dengan adanya suatu pembelaan oleh pengacara atau kuasa hukum, terhadap terpidana yang secara jelas melakukan kejahatan dengan unsur niatan. Dan juga ada beberapa oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan menyimpang dalam berjalannya proses peradilan untuk mempertahankan eksistensi suatu pertanggung jawaban pidana.

Seorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang berlaku sesuai Pasal yang berlaku juga, Akan tetapi jika pelaku mengulangi pelanggaran lebih dari satu kali, hukumannya akan lebih berat dari sebelumnya. Jika pelaku terus melakukan kejahatan berkali-kali, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan pelaku Residivis sebagai latar belakang para pelaku mengulangi kejahatan.

Dalam penegakan hukum, residivisme dapat digunakan untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan. Kategori risiko yang ada pada pembuat kejahatan dapat dipertimbangkan untuk dipidana atau dibebaskan lebih lanjut, dan kemudian dilakukan pembinaan oleh masyarakat (Community Based Correction). Karena proses ini, lembaga masyarakat hanya benar-benar tersedia untuk individu yang berbahaya bagi masyarakat karena mereka memiliki risiko besar untuk melakukan kembali kejahatan yang telah mereka lakukan. Melalui proses ini, sistem dapat dibuat lebih efisien (Yogo & Iqram, 2011, hal. 6).

Residive atau pengulangan Tindak Pidana sendiri mempunyai arti tersendiri yaitu Residive adalah seseorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana kemudian melakukan kembali tindak pidana dengan memenuhi unsur yang ada pada undang-undang yang berlaku (Chazawi, 2002, hal. 5).

Berkaitan dengan adanya Residive atau pengulangan Tindak Pidana tentu sangat berkaitan dengan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, karena Lembaga Pemasyarakatan ini bukan hanya sebagai tempat untuk memenjarakan orang. Melainkan tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan adalah mendidik warga binaannya agar kelak dapat menjadi masyarakat yang berguna kembali setelah menjalani hukumannya. Perlu dicatat bahwa narapidana memerlukan pembinaan yang memadai karena mereka masih warga masyarakat, warga negara dengan hak, bukan individu yang dianggap sampah masyarakat dan harus dihindari dan dihilangkan.

Penahanan juga merupakan salah satu persetujuan dalam hukum pidana yang biasa digunakan untuk mengatasi masalah pelanggaran. Penahanan digunakan sebagai cara untuk menolak pelaku demonstrasi kriminal yang bergantung pada pemahaman realitas masyarakat dan pembangunan yang bermanfaat, sehingga penahanan ini semakin berharga untuk memindahkan tempat hukuman mati dan cambuk yang dianggap mengerikan. (Dwidja, 2006, hal. 6).

Akibat Sering terjadi delik berulang-ulang kali (Residivis) oleh pelaku Tindak Pidana yang sedang dalam Proses Pembinaan, bukanya berperilaku semakin baik malah menggunakan kejahatan sebagai makanan sehari-hari di dalam penjara. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang Tahanan. Dia melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan mengendalikan

jaringan Narkotika didalam lapas, di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Banceuy. Perlu digaris bawahi bahwa masalah yang terjadi ini merupakan suatu masalah yang kompleks dan perlu segera diselesaikan, agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Masalah ini harus diteliti dan dianalisis secara ilmiah agar citra objektif faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan berulang (recidivism) dan tindakan pencegahan alternatif mereka dalam mencegah dan mengurangi frekuensi residivisme di kota Bandung.

Dari berbagai kasus yang terjadi betapa masih banyak masalah-masalah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang perlu mendapatkan perhatian Khusus dari semua pihak yang memiliki kesadaran akan Hukum.

Dengan adanya masalah diatas keberadaan pembinaan Narapidana Residivis penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung belum efektif karena dengan adanya pembinaan masih saja ada Narapidana yang mengulang delik yang sama didalam Lapas maupun setelah keluar dari Penjara. Dengan hal demikian terlihat bahwa faktor kepribadian seseorang dan lingkungan social yang dapat mempengaruhi Pengulangan Tindak Pidana.

Berkaitan dengan vonis yang diberikan kepada tahanan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung, Menarik untuk ditelaah PertanggungJawaban Hukum yang diberikan kepada tahanan

residivis. Bagaimana pelaksanaan Hukuman Pelaku penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung yang merupakan pembentukan wilayah setempat dan terlepas apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung dapat mengarahkan pelaku pelanggaran sehingga pelaku merasa tidak mau mengulangi kesalahan mereka.

Oleh karena itu, dengan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul tersebut **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A BANCEUY BANDUNG.**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Residivis berdasarkan hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Kelas II A Bandung?
3. Apa saja Faktor yang mempengaruhi terjadinya residivis pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Agar dapat Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis apa saja Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Residivis berdasarkan hukum Positif Indonesia.
2. Agar dapat Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Upaya yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pembinaan agar tidak ada residivis pelaku penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung.
3. Agar dapat Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Faktor yang mempengaruhi terjadinya residivis pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan dan hukum pidana khususnya untuk memperluas informasi dan menambah referensi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Akibat Hukum dari pengulangan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh tahanan di Lembaga Perasyarakatan. Hasil Penelitian dari tulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman

dan pengetahuan, khususnya bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Hukum tentang Akibat Hukum Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Ilmu dan masukan positif untuk peneliti agar lebih mengetahui tentang akibat Hukum pengulangan tindak pidana.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai Hukuman yang diberikan bagi Residivis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini memiliki beberapa landasan teori yang akan digunakan sebab metode penulisan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dalam menuliskan fakta juga memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dalam praktik penerapan atau pelaksanaannya mengenai permasalahan yang diteliti (Susanto F, 2015, hal. 159-160).

## 1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban Pidana didalam Bahasa Belanda disebut dengan *Teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Criminal Responsibility*. Pertanggungjawaban merupakan poin utama, karena dijatuhkan atau tidak dijatuhkannya pidana sangatlah bergantung terhadap pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. (Ali Mahrus dan amrani hanafi, 2015)

Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel merupakan suatu keadaan normal psikis serta kemampuan yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) kemampuan untuk bisa mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) menginsyaf'i bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban di dalam masyarakat. (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat. (Wahyuni Fitri, 2017)

Didalam Negara-negara baik *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana

(*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapusan kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*). (Huda Chairul, S.H., 2006)

*Common law* system Pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana ini memiliki kaitan yang erat dengan kemasyarakatan, kaitan yang erat antara pertanggungjawaban pidana dengan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang memiliki fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana inilah yang menjadi fungsi sebagai daya penjatuhan pidana, yang kemudian menjadi kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Teori pemidanaan yang diikuti oleh kaum utilitarian (the utilitarian theory of punishment), merupakan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham berkembang di Inggris yang menitikberatkan pertanggungjawaban pidana ini pada fungsi pemidanaan. Dari sisi penjatuhan pidana, orang yang bersalah harus dipidana, namun dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan itu harus setimpal dengan perbuatannya. (Rusianto Agus, 2018).

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
4. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga. (Asshiddiqie, J., & Safa'at, 2006)

## 2. Teori Pidana

Teori Absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana (*quia peccatum est*). Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang sudah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia Peccatum Est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan jadi alasan pembenar dari pidana didalam teori ini adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Ada salah seorang para ahli yang menganut teori absolute yang terkenal ialah HEGEL yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu keharusan yang masuk akal sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap kertertiban hukum negara yang merupakan “Negation der Negation” (Peniadaan atau Pengingkaraan terhadap pengingkaran). (Prof. Dr. Muladi, 2010, Hal 27)

Teori Restribution memiliki tujuan pidana adalah pidana melihat kebelakang yang artinya bahwa ia merupakan pencelaan yang murni dengan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau mensyaratkan kembali si pelanggar (Resosialisasi). Sehingga Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, Indonesia harus melihat hukum sebagai otoritas yang tak tertandingi dalam segala bidang kemajuan. Gagasan negara hukum digarap dengan

membina hukum yang sebenarnya sebagai kerangka utilitarian dan berkeadilan, yang diciptakan dengan menata landasan organisasi politik, keuangan dan sosial secara konsisten dan dibudayakan dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang objektif dan generik dalam keberadaan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian juga negara Hukum adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum dan ketertiban, memelihara kebenaran, keadilan dan tidak memiliki kekuasaan yang sembrono serta telah menciptakan perspektif yang berbeda. Hukum merupakan salah satu sudut penting untuk menjamin kepastian hukum untuk para pihak termasuk Badan Hukum yaitu Lembaga Permasyarakatan. (Prof. Dr. Muladi, 2010) hal.30.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu proses atau prosedur untuk menemukan masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memperkuat, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu secara menyeluruh dan kritis guna memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan langkah-langkah yang sistematis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau

hal lain-lain sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari Masyarakat, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan Penelitian.

### **Spesifikasi Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam menuliskan fakta juga memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dalam praktik penerapan atau pelaksanaannya mengenai permasalahan yang diteliti (Susanto F, 2015, hlm.159). Soerjono Soekanto memberikan pandangannya mengenai tujuan dari penelitian deskriptif analitis itu bertujuan untuk memberikan dan menyajikan data-data yang diteliti, maksudnya untuk mempertegas hipotesa yang membantu teori lama ataupun di dalam rangka penyusunan untuk teori-teori baru (Soekanto, 1985, hal. 10). Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum juga data sekunder. Dalam penulisan ini selanjutnya penulis akan mengkaji, memahami juga menganalisis terkait akibat hukum pengulangan tindak pidana (Residivis) yang dilakukan narapidana didalam lembaga pemasyarakatan kelas II A banceuy bandung.

### **Metode Pendekatan**

Dalam Proses Penelitian digunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Yang dimaksud Penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan untuk mencari data yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi disamping itu harus berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat (Rony, 1990, hal. 106). Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang sebagai data sekunder yang dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum sosiologis ataupun empiris itu menekankan pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Rony, 1990, hal. 15).

### **Tahap Penelitian**

Sebagai bagian dari penyelesaian Tugas Akhir, penulis melakukan tahapan penelitian dengan cara:

1. Data Sekunder yaitu meliputi studi kepustakaan (library research), meliputi pemilahan, penelaahan, dan pencatatan data sekunder. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, penelitian kepustakaan berarti: Ilmu yang mempelajari data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang mana bersifat otoritas, dan dalam Bahan Hukum Primer ini meliputi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Pada Penulisan inii yang penulis gunakan yaitu:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan.

##### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah

dan hasil penelitian. Termasuk juga buku – buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan objek yang ditentukan.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Hukum “Black’s Law”, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan data Internet.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Dalam Teknik Pengumpulan data dengan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi kepustakaan.

#### A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengambil bahan-bahan pustaka berupa konsep – konsep dari teori – teori, pendapat para ahli, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

## 2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam Teknik pengumpulan data dengan Teknik penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan wawancara dan atau koisioner.

### A. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang mana dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden ataupun narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Wawancara merupakan suatu Teknik dalam pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Responden yang diwawancarai antara lain :

1. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (KASI BINADIK) pada Lembaga Perasyarakatan Banceuy Klas IIA Bandung.
2. Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Perasyarakatan Banceuy Klas IIA Bandung.
3. Narapidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Banceuy Klas IIA Bandung.

### **Alat Pengumpulan Data**

- a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan, berupa alat tulis yakni buku dan pulpen untuk mencatat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang nantinya menjadi sebuah catatan tentang topik penelitian.
- b. Alat Pengumpulan Data Wawancara, dengan mewawancarai secara langsung pihak / narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan suatu informasi yang ingin diketahui.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode Yuridis Kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentar – komentar dan tidak menggunakan angka – angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data, dilaksanakan pada:

a. Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Lembaga Perumahan Banceuy Kelas IIA Bandung, Jl. Soekarno Hatta, No.187 A, Jawa Barat, ID. Lapas Kelas 2A Banceuy. Jl. Soekarno Hatta, No.187 A, Jawa Barat.